



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Maggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : (021) 5730191, Faximile : (021) 5738732

PENGUMUMAN
NOMOR: PG. 08/Menlhk/Pansel/5/2022

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN YANG AKAN DIISI

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a)

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
2. Kepala Pusat Data dan Informasi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera

B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)

1. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara
2. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau
3. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur
4. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
5. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua
6. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat
7. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
8. Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
9. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
10. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
11. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
12. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
13. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih
14. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
15. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup

II. PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 atau Diploma IV;
3. Pangkat dan Jabatan:
 - a. Pelamar JPT Pratama Eselon II.a
 - 1) Memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol.IV/b)
 - 2) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III.a) paling singkat 2 (dua) tahun
 - 3) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional paling rendah Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun
 - b. Pelamar JPT Pratama Eselon II.b
 - 1) Memiliki pangkat paling rendah Pembina (Gol.IV/a)
 - 2) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III.b) paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Administrator (Eselon III.a) paling singkat 2 (dua) tahun
 - 3) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional paling rendah Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun
4. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan semua unsur Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) tahun 2020 dan tahun 2021 sekurang-kurangnya bernilai baik;
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin selama 2 tahun terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang, dengan ketentuan:
 - a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga;
 - b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah;
7. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan jabatan yang ditetapkan, sebagaimana Lampiran I;
8. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
9. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Agustus 2022;
10. Sehat jasmani dan rohani;
11. Telah memenuhi kewajiban pengisian LHKPN atau LHKASN tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Telah menyerahkan laporan pajak (SPT) tahun 2021;
13. Mendapat surat pernyataan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang dengan ketentuan:
 - a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga;
 - b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah;
14. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar yang bermaterai Rp.10.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi.

III. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai tanggal 20 Mei 2022 dan ditutup pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 23.59 WIB.
2. Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 (format sebagaimana Lampiran II) dan hanya dapat melamar 1 (satu) jabatan.
3. Pendaftaran secara *online* melalui *website* <https://seleksijpt.menlhk.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai untuk mendapatkan *username* dan *password*.
4. Pelamar menyampaikan dokumen pendaftaran dengan melampirkan *softcopy*:
 - a. Daftar riwayat hidup (format sebagaimana Lampiran III);
 - b. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) tahun 2020 dan 2021;
 - e. Surat pernyataan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang (format sebagaimana Lampiran IV);
 - f. Ijazah yang dipersyaratkan;
 - g. Tanda terima/lapor LHKPN atau LHKASN tahun 2021;
 - h. Bukti lapor pajak tahunan (SPT) tahun 2021;
 - i. KTP dan NPWP;
 - j. Photo terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3R;
 - k. Pernyataan Mendaftarkan Diri bermaterai Rp.10.000,- (format sebagaimana Lampiran V);
 - l. Surat keterangan tidak dikenakan hukuman disiplin di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang (format sebagaimana Lampiran VI), yang berisi tentang :
 - 1) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir,
 - 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat,
 - 3) tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - m. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi *Assessment* harus melengkapi surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani/kejiwaan dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
5. Surat lamaran beserta dokumen persyaratannya sudah harus diterima secara *online* oleh Panitia Seleksi paling lambat tanggal 26 Mei 2022, selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.
6. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui *Website* <https://seleksijpt.menlhk.go.id>

Catatan: Pada masing-masing dokumen yang disyaratkan menggunakan materai, maka materai yang digunakan wajib asli dan terbaca jelas memiliki nomor seri yang berbeda dengan materai yang digunakan pada masing-masing dokumen yang disyaratkan.

IV. TAHAPAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman	20 Mei 2022
2.	Pendaftaran dan pengiriman berkas secara <i>Online</i>	20 – 26 Mei 2022
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	31 Mei 2022
4.	Seleksi penulisan <i>Policy Brief online</i>	4 Juni 2022
5.	Pengumuman hasil seleksi penulisan <i>Policy Brief</i>	14 Juni 2022
6.	Seleksi <i>Assessment online</i>	20 – 23 Juni 2022
7.	Pengumuman hasil seleksi <i>Assessment</i>	5 Juli 2022
8.	Wawancara Akhir <i>online</i>	11 – 15 Juli 2022
9.	Pengumuman hasil akhir	25 Juli 2022

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan jadwal akan informasikan melalui *website* <https://seleksijpt.menlhk.go.id>

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan Panitia Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar;
- b. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
- c. Surat Lamaran beserta dokumen persyaratan harus lengkap sebelum dikirim ke Panitia Seleksi melalui website <https://seleksijpt.menlhk.go.id>
- d. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada Panitia Seleksi, menjadi milik Panitia Seleksi;
- e. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar, Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Panitia Seleksi;
- f. Seluruh keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- g. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
- h. Masyarakat dapat memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus administrasi. Masukan tersebut dapat dikirim melalui email pansel.klhk@gmail.com

Jakarta, 20 Mei 2022
Ketua Panitia Seleksi,

TTD

Sarwono Kusumaatmadja

STANDAR KOMPETENSI

A. Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural Jabatan PimpinanTinggi Pratama

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
a. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/ semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi.</p>
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p>

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
		profesional	4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan / pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p>

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).</p>
b. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik.</p>

B. Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. perencanaan kepegawaian b. pengembangan dan penilaian kinerja pegawai c. mutasi kepegawaian d. kelembagaan	Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan b. peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan organisasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan e. kebijakan publik f. sistem informasi pengetahuan g. manajemen sumber daya manusia

2. Kepala Pusat Data dan Informasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. pengelolaan data b. pengelolaan informasi; c. pengelolaan teknologi informasi;	Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut: a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan penyuluhan b. peraturan perundang-undangan terkait data dan informasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan e. kebijakan publik f. statistik g. manajemen komunikasi h. manajemen data dan informasi i. manajemen balai kliring j. sistem informasi k. analisa status lingkungan hidup dan kehutanan

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
<p>Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan pada bidang administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan b. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkunganhidup dan kehutanan c. pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang penegakanhukum lingkungan hidup dan kehutanan d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat 	<p>Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan b. peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat dan daerah) d. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik e. kesepakatan/konvensi internasional yang terkaitdengan program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan f. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan g. kebijakan public h. sistem informasi pengetahuan i.advokasi kebijakan i. advokasi kebijakan j. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran lingkup Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	

4. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. pemolaan perbenihan tanaman hutan b. pengembangan usaha perbenihan c. pengendalian peredaran benih d. pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik	Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan b. peraturan perundang-undangan terkait dengan perbenihan tanaman hutan c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional terkait perbenihan tanaman hutan e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. silvikultur i. perbenihan tanaman hutan j. bioteknologi dan transgenik

5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan b. perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan c. evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan b. peraturan perundangan terkait pengendalian pembangunan ekoregion c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan e. kebijakan publik f. sistem informasi pengetahuan g. konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Ruang Lingkup	Pengetahuan
	<ul style="list-style-type: none"> h. manajemen lingkungan hidup dan kehutanan i. daya dukung dan daya tampung lingkungan j. pengelolaan lanskap berkelanjutan

6. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan
<p>Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah kerjanya.</p>	<p>Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem, kehutanan, dan lingkungan hidup b. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan dan pelayanan publik c. Prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan dan pelayanan publik d. Kebijakan publik e. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; f. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; g. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; h. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; i. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; j. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasi di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; k. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan kawasan cagar alam, suaka margasatwa,

Ruang Lingkup	Pengetahuan
	<p>taman wisata alam dan taman buru;</p> <p>l. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;</p> <p>m. Pemulihan ekosistem dan penutupan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru</p> <p>n. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</p> <p>o. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya</p> <p>p. Penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya</p> <p>q. Pengawasan dan pengendalian peredaran species dan genetic tumbuhan dan satwa liar;</p> <p>r. Koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial;</p> <p>s. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;</p> <p>t. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya</p> <p>u. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.</p> <p>v. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p> <p>w. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.</p>

7. Kepala Balai Besar Taman Nasional

Ruang Lingkup	Pengetahuan
<p>Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah</p>	<p>Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :</p> <p>a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya, kehutanan, dan lingkungan hidup</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan terkait</p>

Ruang Lingkup	Pengetahuan
kerjanya.	<p>administrasi pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>c. Prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>d. Kebijakan publik</p> <p>e. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan taman nasional</p> <p>f. Perlindungan dan pengamanan Kawasan serta pemeliharaan batas taman nasional</p> <p>g. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional</p> <p>h. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional</p> <p>i. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional</p> <p>j. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional</p> <p>k. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasi di taman nasional</p> <p>l. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional</p> <p>m. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional</p> <p>n. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan</p> <p>o. Penyediaan data dan informasi, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di kawasan taman nasional;</p> <p>p. Penyelenggaraan kerjasama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;</p> <p>q. Pelaksanaan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya</p> <p>r. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional.</p> <p>s. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional</p> <p>t. Pengelolaan kawasan taman nasional</p>

8. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. Standardisasi pengelolaan hutan b. Standardisasi produk dan proses terkait kehutanan c. Standardisasi teknologi dan pengujian terkait kehutanan	Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam b. peraturan perundang-undangan terkait standardisasi kehutanan c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan e. kebijakan publik f. sistem standardisasi nasional g. sistem standardisasi internasional h. sistem akreditasi nasional i. pengelolaan hutan lestari

9. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. Standardisasi pengelolaan lingkungan b. Standardisasi proses terkait lingkungan c. Standardisasi teknologi dan pengujian terkait lingkungan	Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan b. peraturan perundang-undangan terkait standardisasi lingkungan c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan e. kebijakan publik f. sistem standardisasi nasional g. sistem standardisasi internasional h. sistem akreditasi nasional i. produksi bersih j. sistem manajemen lingkungan k. teknologi ramah lingkungan l. sarana prasarana pengujian kualitas lingkungan

Lampiran II Pengumuman
Nomor : PG. 08/Menlhk/Pansel/5/2022
Tanggal : 20 Mei 2022

**Format Surat Lamaran Mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Yth. Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

di

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan berkas persyaratan mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

- 1) Daftar riwayat hidup;
- 2) Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- 3) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- 4) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Surat pernyataan persetujuan/rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
- 6) Ijazah terakhir;
- 7) Tanda terima/lapor LHKPN/LHKASN;
- 8) Bukti Laporan Pajak Tahunan (SPT);
- 9) KTP dan NPWP;
- 10) *Softfile* photo terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3R;
- 11) Pernyataan mendaftarkan diri bermaterai Rp.10.000,-
- 12) Surat keterangan dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang, yang berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir,
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat,
 - c. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

....., Mei 2022

Pelamar,

(nama lengkap pelamar)
NIP.

Foto berwarna

Background
Warnamerah

Ukuran 3 x 4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

I. DATA PRIBADI PELAMAR

NAMA LENGKAP :

NIP :

PANGKAT/GOLONGAN :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR : / /

JENIS KELAMIN : 1.Laki-laki 2.Perempuan

AGAMA : 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha

STATUS PERKAWINAN : 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Janda/Duda

**BAHASA INTERNASIONAL
YANG DIKUASAI** :**AKTIF/PASIF**

ALAMAT RUMAH :

:

ALAMAT KANTOR :

:

TELEPON KANTOR :

NO.HP :

E-MAIL :

NPWP :

KTP :

II. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTRI/SUAMI*)

NAMA LENGKAP :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR :

PEKERJAAN :

2. DAFTAR ANAK

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	L/P	STATUS ANAK

III. RIWAYAT JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	TMT JABATAN	NOMOR SK

DESKRIPSI SINGKAT JABATAN TERAKHIR:

.....

.....

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/PERGURUAN	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS

V. PELATIHAN KEPEMIMPINAN

NO.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN	PENYELENGGARA

VI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL/UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JENIS PENJENJANGAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN	PENYELENGGARA

VII. PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DICAPAI

TINGKAT	URAIAN	TAHUN
TINGKAT INSTANSI		
TINGKAT NASIONAL		
TINGKAT INTERNASIONAL		

VIII. PRODUK KEBIJAKAN YANG TELAH DIHASILKAN

NO.	TOPIK KEBIJAKAN	TAHUN

IX. PENGALAMAN ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	PERAN	TAHUN

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab.

....., Mei 2022

Mengetahui,

PPK/PyB(*)

(Pelamar)

Keterangan (*):

- a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga
- b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah

FORMULIR
PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN/PEJABAT YANG BERWENANG

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Yang Berwenang menyatakan bahwa:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

INSTANSI :

Untuk mengikuti Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dapat diproses dan ditetapkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., Mei 2022
PPK/PyB(*)

Nama

NIP.

Keterangan (*):

- a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga
- b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah

PERNYATAAN MENDAFTARKAN DIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor KTP :
- 6. Pendidikan Terakhir :
- a. Universitas :
- b. Program Studi :
- 7. Alamat :
-
Kode Pos:.....
- 8. Email :
- 9. Nomor Telepon/HP :
- 10. Jabatan Sekarang :
- 11. Pangkat/Gol. :

Menyatakan mendaftarkan diri (melamar) sebagai Calon Pejabat Tinggi Pratama untuk jabatan:
.....

Dan bersedia melengkapi segala persyaratan yang berlaku.

Saya akan tunduk pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil seleksi pendaftaran ini.

....., Mei 2022
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000,

(.....)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam kurun waktu dua tahun terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat keterangan ini saya buat dengan benar dan dalam keadaan sadar, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

....., Mei 2022
PPK/PyB(*)



Nama
NIP.

Keterangan (*):

- a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga
- b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah